



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 174 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA GUWA KIDUL KECAMATAN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Nomor 144/004-Des/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Sam'ani dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dibuat tanggal 3 Januari 2024;
 2. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Nomor 144/001-Des/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 3. Surat Kuwu Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Nomor 144/004-Des/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 4. Rekomendasi Camat Kaliwedi Nomor 141.2/1/Pem tanggal 22 Januari 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut :

Nama	: SAM'ANI
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 9 Desember 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: D.3
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: RT 001 RW 003

- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.253-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, atas nama Sam'ani Nomor Urut 3 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 April 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Kaliwedi;
3. Yth. Kuwu Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi.



Alamat : Jl. Ki Gesang No. 142 Telephone : 0231 – 8830206

Email : Kaliwedi@cirebonkab.go.id

KALIWEDI

Kode Pos 45165

**REKOMENDASI
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD GUWA KIDUL
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029**

Nomor 141.2 /..I..../Pem.


Memperhatikan surat dari Ketua BPD Guwa Kidul, Kecamatan Kaliwedi Nomor 144/ 001 -BPD/2024 tanggal 04 Januari 2024 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yang berhenti karena mengundurkan diri sesuai dengan Surat Pernyataan pada kolom keterangan dibawah, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut :

Nama	: SAM'ANI
Tempat/Tgl/Lahir	: Cirebon, 9 Desember 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: Diploma 3
Pekerjaan	: Wiraswasta
Jabatan	: Wakil Ketua BPD Guwa Kidul
Alamat	: Dusun II Rt 001 Rw 003 Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon.

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.253-DPMD/ 2023 Tanggal 3 April 2023. tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 – 2029;
- Surat Pernyataan Pengunduran diri pada tanggal 3 Januari 2024;
- Berita Acara BPD tentang Pemberhentian keanggotaan BPD Saudara SAM'ANI

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Kaliwedi, 22 Januari 2024
CAMAT KALIWEDI

HARDOMO. AP.MM
Pembina Tingkat I



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GUWA KIDUL KECAMATAN KALIWEDI

Alamat : Jl. P. Anggabya No. 18 Desa Guwa Kidul – Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon
Kode Pos 45165

Guwa Kidul, 04 Januari 2024

Nomor : 144/ 001 - Des/2024 ✓
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota
BPD Desa Guwa Kidul
Kecamatan Kaliwedi Masa
Keanggotaan Tahun 2023/2029

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Kaliwedi
di.

Sumber

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 Barita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 65 Tahun 2018 Seri E.42 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri berakhir masa keanggotaan diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Guwa Kidul yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2024, yaitu sebagai berikut :

1. Nama	: SAM'ANI
Tempat/Tgl Lahir	: Cirebon, 9 Desember 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: D3
Alamat	: Dusun II Rt 001 Rw 003 Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi
Pekerjaan	: Wiraswasta

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141/Kep. 253 -DPMPD/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut,
atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUWA KIDUL



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Kuwu Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi



KECAMATAN KALIWEDI

KANTOR KUWU GUWA KIDUL

Alamat : Jl. P. Anggabaya No. 18 Email : admin@guwakidul.id Kode Pos 45165
<http://guwakidul.id>

Guwa Kidul, 04 Januari 2024

Nomor : 144/ 004 - Des/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota
BPD Desa Guwa Kidul
Kecamatan Kaliwedi Masa
Keanggotaan Tahun 2023/2029

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Kaliwedi
di.

Sumber

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 Barita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 65 Tahun 2018 Seri E.42 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri berakhir masa keanggotaan diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Guwa Kidul yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2024, yaitu sebagai berikut :


- Nama : **SAM'ANI**
Tempat/Tgl Lahir : Cirebon, 9 Desember 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : D3
Alamat : Dusun II Rt 001 Rw 003 Desa
Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi
Pekerjaan : Wiraswasta

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141/Kep. 253 -DPMPD/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

KUWU GUWA KIDUL



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Ketua BPD Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi.

SURAT PERNYATAAN

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui Bapak Camat Kaliwedi
di
Tempat

Perihal : Surat Permohonan Pengunduran Diri
dari Keanggotaan BPD Guwa Kidul

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : S a m 'a n i
Nomor N I K : 3209290912840002
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 9 Desember 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Diploma Tiga (D3)
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Dusun II RT/RW. 001/003 Desa Guwa Kidul
Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon 45165

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya Mengundurkan Diri dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan alasan Saya akan menjadi Perangkat Desa Guwa Kidul.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Atas perhatiannya Saya ucapkan banyak terima kasih.

Guwa Kidul, 3 Januari 2024
Yang menyatakan



S a m 'a n i

Tembusan :

1. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon;
2. Ketua BPD Guwa Kidul;
3. Kuwu Guwa Kidul.



KECAMATAN KALIWEDI

Alamat : Jl. Ki Gesang No. 142 Telepone : 0231 - 8830206

Email : Kaliwedi@cirebonkab.go.id

KALIWEDI

Kode Pos 45165

REKOMENDASI

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BPD PENGGANTI ANTAR WAKTU

DESA GUWA KIDUL KECAMATAN KALIWEDI

MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

Nomor 141.2 /...2...../Pem.

Memperhatikan surat dari Kuwu Guwa Kidul, Kecamatan Kaliwedi, Nomor : 144/04-Des/2024, tanggal 04 Januari 2024 perihal permohonan peresmian anggota BPD PAW Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD PAW Desa Guwa Kidul telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Berkas persyaratan anggota BPD PAW Desa Guwa Kidul terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD PAW Desa Guwa Kidul yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Guwa Kidul, Kecamatan Kaliwedi, Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut :

Nama	: SUCIPTO
Tempat/Tgl/Lahir	: Cirebon, 30 Agustus 1973
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: SLTA/ sederajat
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Dusun I Rt 003 Rw 002 Desa Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon.


Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD PAW dengan ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sebagai Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Guwa Kidul, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2024.
- b. Surat Pernyataan Saudara Moh.Roslianto Tidak Bersedia diangkat Sebagai Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Guwa Kidul, Kecamatan Kaliwedi,

- c. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD PAW terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Kaliwedi, 22 Januari 2024
CAMAT KALIWEDI



HARDOMO. AP,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19740102 199311 1 001



KECAMATAN KALIWEDI
KANTOR KUWU GUWA KIDUL

Alamat : Jl. P. Anggabaya No. 18 Email : admin@guwakidul.id Kode Pos 45165
<http://guwakidul.id>

Guwa Kidul, 04 Januari 2024

Nomor : 144/ 005 - Des/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Peresmian Anggota BPD
PAW Desa Guwa Kidul Kecamatan
Kaliwedi Masa Keanggotaan
Tahun 2023/2029

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Kaliwedi
di.

Sumber

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 Barita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 65 Tahun 2018 Seri E.42 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia permintaan sendiri/pengunduran diri berakhir masa keanggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Guwa Kidul yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan Peresmian anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Guwa Kidul Kecamatan kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yaitu sebagai berikut :

1. Nama : **SUCIPTO**
Tempat/Tgl Lahir : Cirebon, 30 Agustus 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SLTA
Alamat : Dusun I Rt 003 Rw 002 Desa
Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi
Pekerjaan : Wiraswasta

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD PAW dengan ini kami lampirkan :

- a. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD PAW terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 Barita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 65 Tahun 2018 Seri E.42 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. BPD Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi